BAB II

JUAL BELI DAN MURAH MENURUT ISLAM

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli menurut bahasa adalah *al-bai*', *al-tijarah*, dan *al-mubadalah* sebagai mana Allah berfiman:

Artinya: "Mereka mengharapkan tijarah (perdagangan)yang tidak akan rugi" (al-Fathir :29)

Menurut istilah yang dimaksud jual-beli adalah suatu perjanjian tukarmenukar benda atau barang yang mempunyai nilai, secara suka rela diantara kedua belah pihak yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.¹⁶

2. Rukun Jual Beli

Adapun rukun dalam jual beli adalah sebagai berikut :

1. Adanya orang yang berakad

¹⁶ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*.h. 67

- Adanya barang yang dibeli
- 3. Adanya nilai tukar pengganti
- Adanya sighat (ijab dan qobul).¹⁷

Dalam jual beli rukun jual beli harus terpenuhi sebab jika salah satu tidak terpenuhi maka perbuatan tersebut tidak dapat dikatagorikan jual beli.

Agar suatu jual beli yang dilakukan oleh pihak penjual dan pembeli dapat dikatakan sah maka haruslah dipenuhi syarat-syarat yang berlaku pada rukun jual beli. Adapun syarat-syarat yang berlaku pada rukun jual beli tersebut menurut para ulama' adalah sebagai berikut :

- 1. Pihak yang berakad
 - a. Aqil (berakad)
 - b. Baligh (dewasa)
 - c. Ridha atau kerelaan kedua belah pihak
 - d. Mukhtar (memiliki kebebasan untuk melakukanjual beli tanpa adanya tekanan dan tipu daya).¹⁸
- 2. Barang yang diperjual belikan
 - a. Barang tersebut ada meskipun tidak ditempat Namun ada kesanggupan untuk diserahkan
 - b. Barang tersebut milik sah orang yang malakukan akad (penjual)
 - c. Barang yang diperjual belikan harus berwujud

¹⁷ Nasroen Haroen, *fiqih muamalah*, <u>h. 116</u>
¹⁸ *Ibid*, h.116

- d. Tidak termasuk kategori barang yang diharamkan
- f. Apabila barang tersebut bergerak, maka barang itu langsung bisa dipakai pembeli setelah dokumentasi setelah dokumentasi jual beli dan perjanjian akadnya dilaksanakan.

3. Harga barang

- Harga jual bank (harga beli dan keuntungan yang ditawarkan oleh pihak bank)
- b. Harga tidak boleh berubah selama massa perjanjian
- Sistem pembayaran dan jangka waktunya disepakati bersama.¹⁹

4. Syarat ijab qobul.

- a. Orang yang mengucapkan telah baligh dan berakal
- b. Qobul sesuai dengan ijab misalnya penjual mengatakan saya jual motor ini seharga Rp.15.000.000 dan pembeli mengucapkan saya beli motor itu dengan harga sekian
- c. Ijab dan qobul dilakukan dalam satu jenis majelis artinya kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik atau transaksi yang sama 20

¹⁹ *Ibid*, h 116 ²⁰ *Ibid* ,h.117

3. Macam - Macam Jual Beli

Menurut Hendi Suhendi membagi jual beli menjadi tiga macam:

- 1) Jual beli yang kelihatan adalah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjual belikan ada di depan penjual dan pembeli
- 2) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian adalah jual beli salam (pesanan), menurut kebiasaan para pedagang,salam adalah untuk jual beli yang tidak tunai
- 3) Jual beli yang tidak kelihatan adalah jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau tidak jelas sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.²¹

Macam-mccam jual beli yang tidak kelihatan yang dilarang oleh Islam seperti gharar dan tadlis

a) Gharar adalah jual beli yang samar yang sama-sama kedua belah pihak tidak tahu sehingga ada kemungkinan terjadai penipuan, seperti penjualan ikan yang masih ada dikolam dan menjual biji-biji atau buah-buahan yang belum tahu hasilnya secara pasti.²² seperti hadis Rosulullah SAW

ان النبي ص م نهي عن بيع العنب حتى يسود وعن الحب حتى يشد

²¹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*.h.76 ²² *Ibid*, h.81

- " sesungguhnya Nabi SAW, melarang penjualan anggur sebelum hitam dan dilarang penjualan biji-bijian sebelum mengeras"
- b) *Tadlis* ialah Transaksi yang mengandung suatu hal yang tidak diketahui oleh salah satu pihak yang bertransaksi jual beli. Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (sama-sama ridha). Mereka harus mempunyai informasi yang sama (complete information) sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi/ditipu karena ada sesuatu yang unknown to one party (keadaan di mana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain)

Tadlis biasa terjadi dalam empat hal:

- Tadlis dalam kuantitas Tadlis (penipuan) dalam kuantitas termasuk juga kegiatan menjual barang kuantitas sedikit dengan barang kuantitas banyak.
- 2. *Tadlis* dalam kualitas *Tadlis* (penipuan) dalam kualitas termasuk juga menyembunyikan cacat atau kualitas barang yang buruk yang tidak sesuai dengan apa yang disepakati antara si penjual dan pembeli
- 3. *Tadlis* dalam Harga *Tadlis* (penipuan) dalam harga ini termasuk menjual barang dengan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah

dari harga pasar karena tidak ketahuan pembeli atau penjual, dalam fiqih disebut Ghoban.

4. *Tadlis* waktu penyerahan Tadlis waktu penyerahan juga dilarang, contohnya si penjual tahu persis ia tidak akan dapat menyerahkan barang pada besok hari, namun menjajikan akan menyerahkan barang pada besok hari, namun menjanjikan akan menyerahkan barang tersebut pada besok hari.²³

B. MURA>BAH}AH MENURUT ISLAM

1. Pengertian Mura>bah}ah

Menurut bahasa mura>bahah terambil dari masdar kata "al-Ribhu" (الربح) yang mempunyai arti kelebihan atau keuntungan. 24

Sedangkan secara terminologi pengertian mura>bah}ah adalah:

Menurut Syafi'i Antonio *mura>bah}ah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.²⁵

_

 $^{^{23}}$ Quraisy Shihab . Tadlis dalam Ekonomi Islam Http://Beehonest. Wordpress. Com/Islam-Bussiness-and-Knowledgemore/

⁷ A.W. Munawir, kamus al-Munawir, h. 463

²⁵ Syafi'I Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik,h.101

Sementa itu *mura>bah}ah* menurut Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan pasal 1 ayat 11 yang dimaksud dengan *mura>}bah}ah* atau pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi hutang setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian imbalan atau bagi hasil.

Dari beberapa definisi diatas penulis berpendapat bahwa karakteristik mura>bah}ah adalah "keuntungan yang disepakati" maka penjual harus memberi tahu si pembeli tentang harga pokok pembelian barang tersebut dan menyatakan jumlah keuntungannya. Misalnya: bank membeli mobil supllier seharga Rp 100.000.000,-dan keuntungan bank sebesar Rp.15.000.000,-maka ketika nasabah membeli mobil tadi,pihak bank harus menjelaskan harga pokok dan keuntungannya maka nasabah membeli harga mobil itu sebesar Rp.115.000.000.-dan pembayaran harga barang tersebut dilakukan secara berangsur-angsur atau dicicil sesuai dengan kesepakatan diawal antara penjual dan pembeli.

²⁶ Karnaen Purwaatmadja dan Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, h.25

2. Dasar Hukum Mura>}bah}ah

Jual beli *Mura>bah}ah* sebagai sarana tolong-menolong dan kerja sama antara umat manusia dan mempunyai landasan al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW,terdapat sejumlah ayat-ayat al-Qur'an dan al-Hadis| yang menjadi dasar hukum jual-beli mura>bah}ah misalnya:

a) Al-Qur'an

Surat al-Nisa' 29 yang berbunyi:

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka samasuka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".²⁷

Surat al-Baqarah 275 yang berbunyi:

الذينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لا يَقُومُونَ إلا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِ دَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَائْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إلى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ جَاءَهُ مَوْعِظةٌ مِنْ رَبِّهِ فَائْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إلى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

-

 $^{^{\}rm 27}$ Depag RI, Al-Qur'an dan terjemahnya...., h. 122

"orang-orang yang Makan (mengambil) riba[174] tidak dapat Artinya: berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila[175]. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, menghalalkan jual Padahal Allah telah mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu[176] (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya".²⁸

b) Al-Had{>is

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَائِيهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَائِيهِ وَسَلَّمَ اللهُ عِنْ حَدِيْدِ اللهُ مِنْ حَدِيْدِ اللهُ مِنْ حَدِيْدِ

"Diriwayatkan dari Aisyah R.A: Rasulullah SAW pernah membeli makanan dengan waktu tertentu (tempo) kepada orang Yahudi, dan beliau memberikan agunan berupa baju besi kepadanya". ²⁹

عَنْ صَالِح بْن صُهَيْبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلَاثُ فِيْهِنَّ الْبَرْكَةُ : الْبَيْعُ إلى اَجَلِ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلَاثٌ فِيْهِنَّ الْبَرْكَةُ : الْبَيْعُ إلى اَجَلِ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيْرِ لِلْبَيْتِ، لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجة)

"Dari suaib ar-rumi ra. bahwa rasulullah saw bersabda, tiga hal yang di dalam terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual. (HR. Ibnu Majjah).³⁰

²⁹ Al-Hafizh Kaki Al-Din, Ringkasan Shahih Muslim, h. 523.

²⁸ *Ibid*, h. 69

³⁰ Abi abdilah Muhammad Bin Yazid Al-Qozwaini, Sunan Ibn Majjah juz I, h. 720

c) Ijma'

Umat Islam telah berkonsensus tentang keabsahan jual beli,karena manusia sebagai anggota masyarakat selalu membutuhkan apa yang dhasilkan dan dimiliki oleh orang lain,oleh karena itu jual beli adalah salah satu jalan untuk mendapatkannya yang sah,demikian maka mudahlah bagi setiap individu untuk memenuhi kebutuhanya.³¹

3. Rukun dan Syarat Ba'i al-Mura>bah}ah

4. Syarat Ba'i Mura>bah}ah

³¹ Muhammad ,Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah,h.23

Yang dimaksud dengan syarat dalam jual beli mura>>>>bah}ah adalah sesuatu yang menjadi sebab terealisasinya transaksi mura{>bah{ah,} syarat-syarat *mura>bah}ah* sebagai berikut: Penjual memberitahu biaya modal kepada pembeli (nasabah), kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan, kontrak harus bebas dari riba', penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian, penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian semisal pembelian dilakukan secara utang. 32

Pada dasarnya semua rukun dan syarat jual beli *mura>bah}ah* diatas dapat terealisasi jika barang atau produk telah dikuasai atau dimiliki oleh penjual pada waktu negosiasi dan berkontrak. Bila produk tidak dimiliki oleh penjual pada saat itu,maka sistem yang digunakan adalah mura>bah}ah kepada pemesan pembelian (KPP) hal ini dinamakan demikian karena penjual semata-mata mengadakan barang untuk memenuhi kebutuhan yang memesannya.³³

5. Pendapat para ulama'

³² Syafi'i Antonio ,*Bank Syariah dari Teori ke Pr*aktek,h.102 ³³ *Ibid*, h.103

Jual beli *mura*}>>>>>>//bah{ah menurut pendapat para ulama diperbolehkan meskipun dalam al-Qur'an dan hadis tidak dijelaskan secara langsung.34

Mura>bah}ah dalam perbankan syari'ah didasarkan pada dua unsur diantaranya:

- 1. Harga membeli dan biaya yang terkait
- 2. Kesepakatan berdasarkan *mark-up* (keuntungan)

Para ulama berbeda pendapat tentang biaya apa saja yang dibebankan kepada harga jual barang tersebut misalnya:

- a. Ulama madzhab Syafi'i membolehkan membebankan biaya yang secara umum timbul dalam suatu transaksi jual beli kecuali biaya tenaga kerja karena komponen ini termasuk dalam keuntungannya.
- b. Ulama Madzhab Hanafi membolehkan biaya-biaya yang secara umum timbul dalam suatu transaksi jual beli namun mereka tidak membolehkan biaya-biaya yang semestinya dikerjakan oleh si penjual dan intinya bersepakat bahwa tidak boleh membebankan biaya langsung yang berkaitan dengan pekerjaan yang semestinya dilakukan penjual maupun biaya langsung yang berkaitan dengan hal-hal yang berguna.³⁵
- c. Syafi'i tanpa menyandarkan pendapatnya pada suatu teks syariah berkata: jika seseorang menunjukkan sesuatu barang kepada seseorang dan berkata

Abdullah Saed, Menyoal Bank Syariah, h.119
 Adi Warman Karim, Ekonomi Islam. H,87

"belikan barang seperti ini untukku dan aku akan memberimu keuntungan sekian "lalu orang itu pun membelinya, maka jual beli ini adalah sah

d. Faqih madzhab Hanafi, Marghinani, membenarkan keabsahan mura>bah}ah berdasarkan bahwa "syarat-syarat yang penting bagi keabsahan suatu jual beli ada dalam mura>bah{ah, dan juga karena memerlukannya.³⁶

6. Hukum Jual Beli *Mura>>>bah*}ah

Dari ayat dan hadis yang menerangkan tentang mura>> {bah}ah di atas dan juga didukung oleh pendapat para jumhur ulama' maka hukum ba'i mura>bah}ah menurut penulis diperbolehkan menurut ajaran Islam, asalkan tidak ada unsur penipuan.

Sebuah contoh dalam satu transaksi yang terdapat dua harga tidak diperbolehkan, karena apabila ada unsur seperti ini, jelas dilarang karena bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, yaitu:

Artinya: "Dari Abu Hurairah berkata Rasulullah SAW pernah mencegah (orang-orang) dari dua penjualan atau transaksi dalam satu produk (barang atau jasa)".37

Abdullah Saed, Menyoal Bank Syariah.h.120
 Abu Isa Muhammad Bin Isa Tirmidzi, Sunan Tirmidzi, Jilid III, No. 1235, h. 15

Al-S{an'ani dalam kitabnya *Subul al-Salam* menjelaskan bahwa Imam Syafi'i berpendapat bahwa hadis tersebut mempunyai dua kemugkinan penafsiran :

- 1. Kata penjual: saya jual ini kepada engkau dengan dua ribujika pembayarannya kemudian(seperti kredit) dan seribu jika kontan, yang mana diantara keduanya yang kamu suka boleh kamu ambil. Ini jual beliyang fasid(batal), karena sesungguhnya hal itu membuat orang-orang ragu dan tergantung pada syarat.
- 2. Penjual berkata: saya jual hambaku kepada engkau dengan syarat kamu harus menjual kudamu kepada saya.

Alasan larangan pada penjualan pertama ialah tidak adanya penetapan satu macam harga dan kemungkinan riba bagi orang yang tidak mau menolak jual beli sesuatu yang lebih dari pada hari itu, karena adanya pembayaran dikemudian.³⁸

³⁸ Abu Bakar Muhammad ,Terjemah Subulussalam, h.57